



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, bertempat kediaman di Desa Banda Eli, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada FATAHILA RAHADED, S.H.I, MH, advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "FATAHILA RAHADED & REKAN" yang berkantor di Jalan Siraumas, Tanah Putih Depan DPRD Kota Tual, Kelurahan Lodar El, Kota Tual, Propinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2019, sebagai Pemohon ;

### LAWAN

**Termohon**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di BTN Un Indah RT.RW. 003/006, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada : 1. FRIBEN HERWAWAN, SH, 2. JEHESEL RENFAN, SH keduanya advokat/pengacara dan konsultan hukum pada "LAWA OFFICE FRIBEN HERWAWAN, SH & PARTNER" yang beralamat di Jln. Jenderal Soedirman. Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus No. 31/FHP&P/SK-K/IX/2019, tanggal 29 Januari 2019, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2019 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.TI, tanggal 26 Juni 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana Kutipan Akte Nikah nomor : 228/16/XII/2006, Tertanggal 18 Desember 2006, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Kei-Kecil , Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan pada tahun 1993, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama ditempat kediaman/rumah orang Tua Pemohon di Desa Banda Eli sampai dengan tahun 2000, kemudian selanjutnya Pemohon dan Termohon mulai pindah ke Rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Banda Eli;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak diantaranya :
  - Pertama, SUMINAH TEMARWUT, berjenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Banda Wijaya, 28 September 1996.
  - Kedua, SITI FADILAH TEMARWUT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Banda Wijaya, 28 September 2001
  - Ketiga, SITI AZIZAH TEMARWUT, berjenis kelamin Perempuan, Banda Wijaya 21 Februari 2007
  - Keempat, MUNIR BHAKTI TEMARWUT, berjenis kelamin Laki-laki Banda Wijaya, 28 Oktober 2013

Keempat orang Anak diatas hingga saat ini pengasuhan masih dalam asuhan antara PEMOHON dan TERMOHON;

4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan bahagia layaknya suami isteri ( ba'da dukhul ), namun ketika masuk bulan November 2017 seiring waktu dalam pernikahan tersebut kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan perselisihan dan perpecahan;
5. Bahwa sikap dan perilaku Termohon yang sudah tidak lagi mencerminkan sebagai seorang isteri yang baik dan tidak mau untuk menghargai Pemohon

Hal. 2 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami yang merupakan kepala keluarga, yang mana Termohon seringkali membantah perkataan dari Pemohon dan setiap diberikan nasehat, tidak pernah mau untuk mendengarkan nasehat sehingga hal ini kemudian menjadi pemicu pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa sikap Termohon yang sering kali mempermalukan dan mengancam Pemohon ditempat umum sehingga Pemohon merasa harga diri Pemohon selaku suami yang merupakan kepala keluarga sudah tidak ada dimata Termohon, dan juga Keluarga dari Termohon seringkali mengintervensi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga pada awal tahun 2018 Pemohon memilih untuk pisah ranjang dari Termohon dengan maksud agar Pemohon dan Termohon sama-sama saling mengintrospeksi diri masing-masing.
7. Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk tetap tegar dan bersabar dalam menghadapi sikap dan perilaku Termohon, namun percekcoakan semakin bertambah parah dan pada akhirnya sekitar bulan Februari 2019 Pemohon memilih untuk pindah ke Dusun Mangon dan tidak tinggal serumah dengan Termohon ( pisah rumah ) karena sudah tidak merasa nyaman lagi hidup dengan Termohon.
8. Bahwa berdasarkan fakta diatas sangat tidak memungkinkan bagi Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan hubungan Rumah Tangga yang membawa kearah kehidupan *Sakina, Mawaddah, Warrahmah* sebagaimana tujuan suci dari sebuah perkawinan. Pemohon menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi keduanya, dan Pemohon dengan memohon ampun kepada ALLAH SWT dan berharap akan keridooan ALLAH SWT demi sebuah kebaikan dunia-akhirat memutuskan untuk mengajukan Permohonanan cerai talak kepada Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan jalan yang terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangga ini adalah dengan jalan perceraian. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talaq satu Raj'i terhadap Termohon MARYAM MARWAN Binti JAFAR MARWAN ;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tertuang dalam akta nikah Nomor 228/16/XII/2006, Tertanggal 18 Desember 2006, putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Tual berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator, dan atas kesepakatan kedua belah pihak telah memilih Olis Tuna, S.H.I sebagai mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Tual dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 11 Juli 2019, mediasi tidak berhasil, kendatipun mediasi tidak berhasil, Majelis tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil maka terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim memerintahkan dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mendapatkan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan langsung Termohon ;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia telah mengajukan permohonan cerai dari atasan langsung sudah 5 (lima) kali tetapi tidak ada jawaban tertulis baik menerima maupun menolaknya, bahkan Pemohon menyampaikan kepada majelis surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) yang pada pokoknya "Pemohon sudah mengajukan permohonan ijin cerai kepada atasan langsung sebanyak 5 (lima) kali tidak ada jawaban darinya dan siap menerima konsekwensi hukum dari hal tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon juga pernah dipanggil oleh atasan langsung Pemohon di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, untuk upaya damai tetapi tidak berhasil ;

Hal. 4 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2019 yang disampaikan di persidangan tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tidak di sanggahnya;
2. Bahwa point 3 pada pokoknya dibenarkan, dengan penjelasan bahwa sejak 6 bulan terakhir Pemohon sudah tidak lagi menafkahi Termohon dan anak-anaknya ;
3. Bahwa point 4 (empat) pada pokoknya benar, dengan penjelasan Termohon memergoki Pemohon sedang berhubungan badan dibelakang pintu rumah dengan muridnya sendiri, dan jugapm melakukan tindakan yang kurang bagus terhadap adik kandung Termohon sendiri, dan Pemohon kumpul kebo dengan muridnya di kos-kosan di Desa Fiditan;
4. Bahwa point 5 bahwa apa yang dituduhkan Pemohon adalah fitnah dan rekayasa Termohon, Termohon adalah bagaikan kacang lupa kulit, untuk menjadi PNS Pemohon sampai Pemohon menjual kambing orang tua Termohon untuk keperluan administrasi surat-suratnya, setelah Pemohon menjadi PNS yang dilakukan menyakiti hati Termohon dan tidak menafkahi lahir batin kepada Termohon dan anak-anaknya, bahkan meniduri dan merusak 2 adik Termohon sampai-sampai Termohon dipaksa tutup mulut;
5. Bahwa point 6 menurut Termohon tidak benar dan merupakan rekayasa, karena ada Bukti titipan sirih pinang untuk jahati Termohon di Dumar, Termohon saat membonceng sepeda motor Pemohon kasih jatuh Termohon ;
6. Bahwa point 7 menurut Termohon tidak benar, karena di Polres Maluku Tenggara telah membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya dan bersedia menafkahi istri dan anak-anak tetapi tidak dijalankan, dan pisah ranjangnya di benarkan Termohon tetapi karena Termohon selingkuh dengan dengan guru honorer bawahanya;
7. Bahwa point 8 pada pokoknya Termohon menolak untuk diceraikan oleh Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut Termohon mohon kepada pengadilan yang pada pokoknya :

Primair :

1. Menolak untuk diceraikan karena takut hukum Allah;

Hal. 5 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon Termohon membuktikan bahwa Pemohon bukan istri soleha seperti yang dikatakan Termohon, Termohon tidak mandul tidak sakit dan tidak selingkuh.

Subsidiar :

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah Termohon menyampaikan jawabannya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Termohon menyatakan bahwa ia tidak menuntut yang menjadi hak-haknya bila sekiranya terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, seperti hak nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon/Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 28 Agustus 2019 yang disampaikan dipersidangan tanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula, menolak dalil dalil dalam jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon pada point 4 (empat) yang menuduh Pemohon menyetubuhi salah satu anak didik dari Pemohon dibelakang pintu, adalah tidak benar dan tidak memiliki cukup bukti melainkan hanyalah fitnah semata secara sengaja dituduhkan kepada Pemohon ;
3. Bahwa apa yang disampaikan Termohon dalam jawaban point 5 (lima) yang mana Termohon menuduh Pemohon merusak menyetubuhi kedua adik perempuan Termohon adalah fitnah dan tidak didasari dengan cukup bukti yang kuat karena sesungguhnya Pemohon tidak pernah melakukan hal sekeji itu terhadap kedua adik Ipar perempuan Pemohon ;
4. Bahwa jawaban Termohon pada point 6 (enam) sampai dengan point 8 (delapan) Pemohon beranggapan bahwa tidak ada korelasinya dengan permohonan Pemohon sebelumnya, untuk itu Pemohon tidak perlu untuk menanggapinya;
5. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memceraiakan Termohon karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dengan Termohon ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dengan kerendahan hati Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak seluruh jawaban Termohon ;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 6 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Tual berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 228/16/XII/2006, Tertanggal 18 November 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Kei Kecil Maluku Tenggara, telah bermaterai cukup dan dinazegeland oleh pihak yang berwenang dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang yang dekat sebagai berikut ;

B. Bukti Saksi :

1. Nasir Temarwut bin Waitumbu Temarwut, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Imam Masjid Al-Amin Lorong Citra, bertempat tinggal di Lorong Citra, Dusun Dumar, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keluarga dekat saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, tetapi saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan mereka telah dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di Kos-kosan kompleks roti Salma, Termohon tinggal di Lorong Citra ;
  - Bahwa penyebab pisah rumah menurut saksi karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Muslia;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, saksi hanya dipanggil dari pihak keluarga Pemohon untuk ikut menyelesaikan rumah pada bulan Juni 2017 ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon/Kuasa Hukumnya tidak mengajukan pertanyaan dan menerimanya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon/Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Tsanawiyah Banda Eli Uijaya ;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2017, namun kejadian sebelumnya karena saksi tinggal di Tual sehingga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi saat di panggil untuk ikut merukunkan Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2017, kondisi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon menikah yang kedua (secara sirri/dibawah tangan) di Dusun Fair Desa Tual, yang menikahkan adalah Imam Masjid Dusun fair bernama Moksen;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon memberikan penegasan bahwa benar terjadi pada bulan Juni 2017, keluarga telah berkumpul mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan pihak perempuan yang bernama Muslia, keluarga perempuan tersebut menuntut agar Termohon membayar denda karena Pemohon sudah melanggar adat, dan pada waktu itu Termohon membayar denda berupa emas 21 gram sebagai pesyaratan Pemohon dengan perempuan bernama Muslia tidak boleh berhubungan lagi, tetapi kenyataannya Pemohon justru menikah dengan perempuan yang bernama Muslia dan sudah tinggal bersma ;

2. Amina Temarwut binti Arifin Temarwut, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya masih saudara sepupu dengan saksi ;

Hal. 8 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri sah, mereke menikah di Banda Eli, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak-anak tersebut tinggal bersma Termohon ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS (guru) di Banda Eli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lamu, Pemohon tinggal di Banda Eli, Termohon tinggal di BTN Un Indah;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dengan Termohon pisah rumah penyebabnya masalah keuangan, karena awalnya yang memegang keuangan adalah Pemohon sendiri, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya, masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon sewaktu masih di Banda Eli, sedangkan di Tual saksi hanya mendengar dari tetangga ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali didamaikan di rumah Bapak Polisi Marwan di BTN Un Indah, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon/Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan Termohon karena sepupu saksi ;
- Bahwa menurut saksi pada saat Pemohon dengn Termohon bertengkar ada keluarga Termohon meneror/mengintimidasi Pemohon ;
- Bahwa yang meneror/memukul Pemohon adalah adik Termohon yang bernama Ahad Marwan ;
- Bahwa selama pisah rumah Termohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena ada 2 (dua) anaknya ada yang masih kuliah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon memberikan penegasan bahwa saksi tidak terlalu mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga tidak bisa menjelaskan sedetail-detailnya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon/Kuasa

Hal. 9 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa adik Termohon melakukan penekanan/meneror di tempat Termohon di BTN Un Indah, pada tahun 2019 dan saksi hanya mendengar adik Termohon meneror/mengintimidasi Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak berkunjung kerumah Termohon di BTN Un Indah satu tahun terakhir, dan saksi tidak tahu RT/RW tempat tinggal Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2018, dan di akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 228/16/XII/2006, Tertanggal 18 November 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Kei Kecil Maluku Tenggara, telah bermaterai cukup dan dinazegelend oleh pihak yang berwenang dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.1);
2. Foto copy Kartu keluarga Nomor 8102050611070004, Tertanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, telah bermaterai cukup dan dinazegelend oleh pihak yang berwenang dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muslim Temarwut, telah bermaterai cukup dan dinazegelend oleh pihak yang berwenang dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muslia Borut, telah bermaterai cukup dan dinazegelend oleh pihak yang berwenang dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muslim Temarwut, telah bermaterai cukup dan dinazegelend oleh pihak yang berwenang dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.5);

Hal. 10 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi :

1. Hasan Marwan bin Song  
Marwan, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Komplek Warbal, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya masih keluarga saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri sah, mereke menikah di Banda Eli, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Pemohon adalah seorang PNS (guru) di Banda Eli;
  - Bahwa saksi mengetahui, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Muslia Borut, dan Termohon melaporkan kepada saksi sebagai orang tua (tokoh adat) agar bisa diselesaikan secara adat sebanyak 6 kali pertemuan akan tetapi setelah itu Pemohon mengulang lagi perbuatannya sehingga saksi tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan saksi mengetahui ketidakharmonisan tersebut atas upaya yang telah ditempuh melalui penyelesaian secara adat yang melibatkan saksi beberapa kali;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di BTN Un Indah sedangkan Pemohon saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal Pemohon sekarang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang komunikasi Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri selama berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon

Hal. 11 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bekerja untuk untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon/Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan cerai di Pengadilan agama hanya semata untuk mencari kemenangan guna menutupi perselingkuhannya dengan seorang wanita yang bernama Muslia Borut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon/Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dan Termohon ada yang sementara menjalani kuliah;
- Bahwa yang memegang buku tabungan Pemohon adalah Pemohon sendiri;

2.

Hasan Temarwut bin Hajir

Temarwut, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan,,,,, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa banda Eli Uwijaya, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1993, namun saksi tidak menghidupinya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 30 Juni 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan pada saat Termohon membawa seorang wanita bernama Muslia Borut ke rumah saksi yang menjadi wanita selingkuhan Pemohon untuk dimintai klarifikasi perihal hubungannya dengan Pemohon secara adat;

Hal. 12 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, wanita yang bernama Muslia Borut tersebut sudah tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kontrakan;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2017 malam, saksi bersama dengan keluarga Pemohon dan Termohon dan juga dari keluarga Muslia Borut untuk menyelesaikan persoalan secara adat namun ada tuntutan Pemohon harus menikah dengan wanita tersebut akan tetapi saksi tidak bisa mengambil keputusan dengan pertimbangan bahwa Pemohon dan Termohon masih sebagai pasangan suami istri sah yang telah dikarunia anak, akhirnya saksi menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada keluarga Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikannya;
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti mengenai permasalahan perselingkuhan Pemohon dengan Muslia Borut karena pada tanggal 4 Juli 2017 malam, saksi ke rumah Pak Hasan Marwan dan disana ditetapkan agar tanggal 5 Juli 2017 harus diselesaikan secara adat Kei di rumah Pak Hasan Marwan, dan hasil keputusan atas penyelesaian tersebut pihak Pemohon dan Termohon harus membayar adat sejumlah emas akan tetapi berselang 1 (satu) minggu kemudian, kami dibohongi karena ternyata Pemohon telah menikah siri dengan wanita Muslia Borut di Dusun Fair, Desa Tual;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini,

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon/Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ulah Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain bernama Muslia Borut bahkan telah menikah di Dusun Fair;
- Bahwa Pemohon telah memenuhi panggilan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara terkait hubungan Pemohon dengan wanita yang bernama Muslia Borut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon merencanakan untuk menjual Termohon kepada orang lain;

Hal. 13 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon/Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 9 Desember 2017 keluarga Termohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk melakukan tindakan kekerasan fisik (memukul) terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Tual ini karena faktor perselingkuhannya sendiri;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan alat bukti,;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 September 2019 sebagaimana yang terurai dalam berita acara sidang yang pada pokoknya oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula untuk menceraikan Termohon, sedang Termohon dalam kesimpulannya pula menyatakan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon Pengadilan Agama Tual untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dalam perkara ini dan memberikan kesempatan terhadap kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak telah memilih Olis Tuna, SHI sebagai Mediator Hakim Pengadilan Agama Tual, tetapi berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 22 Oktober 2009 mediasi gagal, hal ini telah terpenuhi maksud pasal 7 Perma RI No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 65 dan pasal 82 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 115 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 154

Hal. 14 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, maka terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mendapatkan surat ijin untuk melakukan perceraian dari atasan langsung Pemohon dan ternyata Pemohon tidak mau memproses untuk mendapatkan surat ijin melakukan perceraian dari atasan langsung karena telah mengajukan kepada atasan langsung Pemohon sebanyak 5 (lima) kali dan tidak ada jawaban apapun, untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan dipersidangan surat pernyataan bermeterai bahwa Pemohon siap menerima sanksi apapun dari atas langsung tersebut, oleh karena itu merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, angka 6, majelis melanjutkan pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa karena sikap dan perilaku Termohon yang sudah tidak lagi mencerminkan sebagai seorang isteri yang baik dan tidak mau untuk menghargai Pemohon selaku suami yang merupakan kepala keluarga, yang mana Termohon seringkali membantah perkataan dari Pemohon dan setiap diberikan nasehat, tidak pernah mau untuk mendengarkan nasehat sehingga hal ini kemudian menjadi pemicu pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sikap Termohon yang sering kali mempermalukan dan mengancam Pemohon ditempat umum sehingga Pemohon merasa harga diri Pemohon selaku suami yang merupakan kepala keluarga sudah tidak ada dimata Termohon, dan juga Keluarga dari Termohon seringkali mengintervensi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga pada awal tahun 2018 Pemohon memilih untuk pisah ranjang dari Termohon dengan maksud agar Pemohon dan Termohon sama-sama saling mengintrospeksi diri masing-masing;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk tetap tegar dan bersabar dalam menghadapi sikap dan perilaku Termohon, namun percekcoakan semakin bertambah parah dan pada akhirnya sekitar bulan Februari 2019 Pemohon memilih untuk pindah ke Dusun Mangon dan tidak tinggal serumah dengan

Hal. 15 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ( pisah rumah ) karena sudah tidak merasa nyaman lagi hidup dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan Termohon sebagai berikut :

1. Tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;
2. Tentang tempat tinggal setelah menikah ;
3. Tentang Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai anak ;
4. Tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimulai sejak bulan November 2017;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon, dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah Termohon :

1. Tentang penyebab pertengkaran yaitu karena sikap Termohon yang sudah tidak lagi mencerminkan sebagai seorang isteri yang baik dan tidak mau menghargai Pemohon selaku suami sebagai kepala rumah tangga adalah fitnah dan tidak pernah ada yang benar, dan semua itu adalah tuduhan rekayasa namun justru saya sangat menghargainya karena saya sebagai istri memiliki andil besar dalam rangka meloloskan Pemohon dalam tes CPNS pada saat itu dengan cara menjual kambing milik orang Termohon untuk kepentingan administrasi yang berkenaan dengan proses pemberkasan dalam tes CPNS;
2. Tentang keluarga Termohon yang selalu mengintervensi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak benar akan tetapi mereka marah karena tindakan kasar Pemohon yang tidak manusiawi dengan melakukan kekerasan kepada Termohon sedang keluarga Termohon telah berusaha untuk mendamaikan namun Pemohonlah yang semakin berulah dan berulah;
3. Tentang Pemohon yang sudah berusaha tegar dan bersabar dalam menghadapi sikap dan perilaku Termohon, adalah tidak berdasar sama sekali karena di Polres Maluku Tenggara justru Pemohon membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan bersedia menafkahi istri dan anak-anak namun kenyataannya selama 6 (enam) bulan terakhir ini tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon dalam repliknya secara tertulis menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan menolak

Hal. 16 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh jawaban Termohon, sementara Termohon dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya dan menolak replik Pemohon meskipun Termohon tetap mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir akhir ini sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab telah ditemukan hal- hal yang diakui oleh Pemohon dan Termohon dan oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 November 1993 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Banda Eli sampai dengan tahun 2000 kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon di Desa Banda Eli;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 anak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar sejak bulan November 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ;
2. Apakah benar penyebab pertengkaran karena Termohon yang tidak mencerminkan seorang isteri yang baik ;
3. Apakah benar penyebab pertengkaran karena Termohon sering mempermalukan dan mengancam Pemohon di tempat umum serta keluarga Termohon seringkali mengintervensi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Apakah benar Pemohon telah bersabar dan telah memberikan pengertian kepada Termohon ;
5. Apakah benar sejak Februari 2019 Pemohon memilih untuk pindah sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg., menyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus." Akan halnya pengakuan Termohon yang dilakukan di depan persidangan pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap Termohon yang melakukannya sehingga sepanjang dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon ataupun

Hal. 17 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, bantahan Termohon yang dibenarkan Pemohon, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dan juga pendapat ulama dalam kitab Bajuri Juz II hal. 334, yang berbunyi:

**ان اقر بما ادعي عليه به  
لزمه ما اقر**

*Artinya : Apabila Termohon telah membenarkan gugatan atas dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengutip pendapat dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu pendapat Prof. Schoeten dan Load Enggens yang menyatakan bahwa pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan setiap perbuatan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg. menentukan bahwa "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu," oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, dan Termohon pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian, akan tetapi karena selain perkara *a quo* termasuk perkara khusus yakni perceraian, juga adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pokok sengketa di atas, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian hal ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, berupa bukti P serta 2 (dua) orang saksi bernama Nasir Temarwut bin Waitumbu Temarwut dan Aminah Temarwut binti Arifin Temarwut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang

Hal. 18 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P. tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud, telah dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 November 1993, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, hal ini juga menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P. Tersebut setelah diteliti syarat formal dan materialnya ternyata dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan,. Hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, sedangkan adanya hubungan kekeluargaan Pemohon dengan para saksi yang dihadirkan maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon pada pokoknya membenarkan mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017, karena Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita lain yang bernama Muslia Borut di Dusun Fair Desa Tual, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan juga sampai terjadi kekerasan fisik, dan sudah diupayakan damai termasuk saksi sendiri yang turun tangan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan kondisi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat,

Hal. 19 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon pada pokoknya juga membenarkan mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Eli dan pada tahun 2018 perselisihan dan pertengkaran terjadi di Tual yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan dalam rentang waktu tersebut sampai tahun 2019, saksi mendengar intimidasi yang dilakukan oleh adik Termohon bernama Ahad Marwan kepada Pemohon di BTN Un Indah. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, telah pula diupayakan damai tetapi tidak berhasil berkali-kali oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah pula mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Hasan Marwan bin Song Marwan dan Hasan Temarwut bin Hajir Temarwut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5. tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud, telah dinazagelen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan isi bukti tersebut menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti T.1 mengenai Pemohon dan Termohon telah

Hal. 20 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 November 1993, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, karena bukti T.1 tersebut merupakan turunan yang sama atas apa yang telah dibuktikan sebelumnya melalui bukti P meskipun akte nikah asli tersebut dalam penguasaan Termohon namun hal ini juga menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Bukti T.1 tersebut setelah diteliti syarat formal dan materialnya ternyata dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan,. Hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

2. Bahwa bukti T.2 adalah Kartu Keluarga yang menerangkan Pemohon dan Termohon merupakan satu kesatuan susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang memiliki hubungan hukum sebagai akibat dari suatu perkawinan dan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bukti T.2 tersebut setelah diteliti syarat formal dan materialnya ternyata dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sah, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai penunjang untuk lebih menjelaskan hubungan hukum perkawinan Pemohon dan Termohon secara detil dalam rumah tangga;

3. Bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 adalah surat pernyataan yang menerangkan Pemohon dan seorang wanita bernama Muslia Borut, masing-masing telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pada prinsipnya surat pernyataan tidak punya kekuatan

Hal. 21 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan. Yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak.

Surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih dapat dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut. Surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)."*

Soal surat pernyataan di atas materai, memang menurut UU Bea Materai (Pasal 2 ayat [1] huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) suatu surat yang ingin diajukan sebagai bukti di persidangan harus dibubuhi materai agar sah sebagai alat bukti. Namun berdasarkan Yurisprudensi MA No 3901 di atas, kalau orang yang membuat surat pernyataan tersebut bisa dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang buat dan isinya adalah sesuai dan benar, maka surat pernyataan tersebut punya kekuatan pembuktian. Tapi jika orang yang membuat tidak bisa dihadirkan di persidangan maka surat pernyataan tersebut tidak punya kekuatan pembuktian apa-apa.

Dengan demikian jika mengajukan bukti berupa surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut di persidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian. Kemudian surat pernyataan diatas materai hanya membuat surat tersebut bisa diajukan sebagai alat bukti di persidangan bukan membuat surat tersebut punya kekuatan pembuktian.

Bukti tersebut setelah diteliti syarat formal dan materialnya ternyata

Hal. 22 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian hanya terbatas untuk T.3 dan T.5 atau surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, sedang bukti T.4 (oleh pernyataan Muslia Borut) hakim menyatakan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Termohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, sedangkan adanya hubungan kekeluargaan Pemohon dengan para saksi yang dihadirkan maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon pada pokoknya membenarkan mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017, karena Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita lain yang bernama Muslia Borut di Dusun Fair Desa Tual, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan saksi turut mengupayakan perdamaian secara adat sebanyak 6 (enam) kali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak jera dan mengulangi perbuatannya, sedang kondisi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tanpa ada nafkah lagi yang diberikan kepada Termohon dan anak anaknya selama 6 bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon pada pokoknya juga membenarkan mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 30 Juni 2017 tatkala Termohon membawa seorang wanita bernama Muslia Borut kerumah saksi sebagai pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk diselesaikan secara adat yang nota bene Pemohon telah menikahi wanita tersebut di Dusun Fair dan menimbulkan perseteruan keluarga yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2017 yang

Hal. 23 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan ulah dan perbuatan Pemohon yang dianggap telah melampaui batas dan tidak manusiawi kepada Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Termohon tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa tentang sejak kapan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tentang terjadinya pisah tempat tinggal, dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui keterangan saksi-saksi, maka pokok sengketa tersebut dianggap terbukti kebenarannya, sedangkan penyebab pertengkaran, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka pokok sengketa yaitu tentang sikap dan perilaku Termohon yang sudah tidak lagi mencerminkan sebagai seorang isteri yang baik, dianggap tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan dihubungkan dengan bukti-bukti, maka telah terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 November 1993;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama-sama ditempat kediaman/rumah orang Tua Pemohon di Desa Banda Eli sampai dengan tahun 2000, kemudian selanjutnya Pemohon dan Termohon mulai pindah ke Rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Banda Eli;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 24 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir batin yang meupakan perwujudan dari rasa cinta kasih absolut antara keduanya dalam hubungan yang erat dan harmonis, saling menghargai dan menghormati dengan tidak menonjolkan ego masing-masing, saling keterbukaan, saling percaya, untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman dan kesejahteraan;
2. Bahwa untuk menilai pecahnya perkawinan, maka sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt* yakni dengan mencari pihak yang salah, akan tetapi yang diterapkan adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas inilah yang sesuai dengan hukum perceraian Islam dan lebih rasional, yaitu pecahnya perkawinan hanya ditujukan kepada konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah tercerai berai dan tidak bisa disatukan lagi serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga dengan tanpa melihat lagi siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa pula yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi, hal ini menimbulkan suasana rumah tangga yang tidak nyaman, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Hussain "Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : A Comparative View", IJU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman 126 : "If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this

Hal. 25 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

would has been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of happy married state of life “ (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia) ;

4. Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2019, dan meskipun telah diupayakan untuk saling rukun berulang kali dari Pemohon dan Termohon, dan tidak membuahkan hasil yang baik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon juga merupakan bukti tidak langsung (*Circumstantial evidence*) adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang patut dipastikan telah terjadi dan berlangsung perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa ketika terjadi perbedaan sikap suami istri, Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, bahkan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, nasihat dari Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, maka menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih baik dari pada mempertahankan keduanya dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak lagi menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Quran Surah Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al Quran Surah Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

3. Qaidah fiqhiyah :

Hal. 26 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul



د رء المفاسد اولى من جلب  
المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada kemaslahatan”;

4. Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab At-thalaq halaman 57 :

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنها لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya : “Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 1, pasal 33 dan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Pasal 3, pasal 77 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dengan tanpa melihat apakah Pemohon atau Termohon sebagai penyebab terjadinya pertengkarannya, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/19, tanggal 25 Nopember 1884 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon tentang izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana angka 2 amar putusan perkara ini;

Hal. 27 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72, Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantau untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana angka 3 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72, Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana angka 3 (tiga) amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 poin c tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa bekas istri yang berada dalam masa idah menjadi tanggung jawab suaminya, baik mengenai nafkah maupun tempat tinggal. Hak yang diterima oleh istri yang sedang menjalani masa idah ini wajib dipenuhi oleh suaminya setelah terjadinya perceraian sampai habis masa idah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah Idah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya, yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan oleh seseorang (suami) kepada orang lain (istri) yang berada di bawah tanggung jawabnya, sehingga dengan pemberian suami tersebut, istri akan dapat mempergunakannya untuk dapat mencukupi segala kebutuhannya selama masa idah;

Menimbang, bahwa masa idah bagi seorang istri yang diceraikan oleh

Hal. 28 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang masih haid adalah selama tiga kali masa suci atau tiga bulan, sesuai dengan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami berhak memberi nafkah selama masa idah kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa bekas istri yang berada dalam masa idah menjadi tanggung jawab suaminya, baik mengenai nafkah maupun tempat tinggal. Hak yang diterima oleh istri yang sedang menjalani masa idah ini wajib dipenuhi oleh suaminya setelah terjadinya perceraian sampai habis masa idah.

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan beberapa dalil yang diambil alih menjadi pendapat Hakim :

1. Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perselisihan diantara ulama, bahwa wanita yang dithalak raj'i berhak mendapat nafkah dari suaminya, baik mereka dalam keadaan hamil ataupun tidak; karena mereka masih berstatus sebagai istri yang berhak mendapat nafkah, tempat tinggal serta harta warisan selama mereka dalam masa idah."
2. Hadits riwayat Imam Ahmad menyebutkan, Rasulullah Saw bersabda : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan bagi perempuan yang diwajibkan atas suami bilamana suami masih bisa rujuk kepadanya, maka apabila suami sudah tidak bisa rujuk kepadanya, maka tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal ;
3. Kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya " ;
4. Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan fakta-fakta di persidangan tidak adanya diketemukan bahwa Termohon tidaklah tergolong istri yang nusyuz, olehnya Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah idah meskipun hal tersebut tidak dipersoalkan oleh Termohon sendiri di dalam proses pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan pula tentang mut'ah yang merupakan sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya, pemberian tersebut dimaksudkan dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum

Hal. 29 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan beberapa dalil yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ;

Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 24 dan ayat 236 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْعُرُوفِ حَقًّا عَلَى الْإِنِّ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" ;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمْ نِسَاءَ مَا لَكُمْ  
أَوْ نَفَرَضُوا لَن فَرِيضَةً وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْوَسْعِ  
قَدْرَهُ وَعَلَى الْإِنِّ

فَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْعُرُوفِ حَقًّا عَلَى الْإِنِّ

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

1. Al-Qur'an Surah Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : " Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik ";

Menimbang, bahwa ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal mut'ah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah "kepatutan". Hal itu terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa "Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut".

Menimbang, bahwa ada tiga absolut kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian mut'ah :

Hal. 30 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan mut'ah yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya ;
2. Patut atau pantas bagi si istri, artinya, istri yang terbiasa dengan pola hidup "cukup" atau (apalagi) "mewah" dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat mut'ah yang jumlahnya "sedikit";
3. Patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, setidaknya, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antara si istri yang diberi mut'ah dengan orang-orang yang berada di sekitarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan data penghasilan pemohon yang telah diperlihatkan didepan persidangan, dan terhadap pertanyaan hakim akan kesanggupan Pemohon sebagai PNS, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memenuhinya sebesar Rp maka Majelis Hakim berpendapat patut dan layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dan layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp yang diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan, sebagaimana angka amar putusan Rekonvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (kini telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) tentang Peradilan Agama tersebut, ditegaskan bahwa pelaksanaan ikrar talak baru dapat dijalankan setelah penetapan permohonan cerai talak memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuannya disamping memenuhi tuntutan asas peradilan yang sederhana, dan cepat, sekaligus memberi kepastian kepada pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menempuh jalan dan kehidupan baru, terutama kepada pihak Penggugat Rekonvensi yang sangat penting artinya, agar dia tidak berada dalam "kalmullqat" yakni dalam keadaan terombang-ambing yang berkelamaan. Menimbang, bahwa menjatuhkan putusan/penetapan, Majelis Hakim harus mengadili seluruh petitum dalam gugatan/permohonan dan tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta dalam petitum (pasal 178 HIR/pasal 189 R.Bg), kecuali Undang-Undang menentukan lain, yang dimaksudkan Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, di samping untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Hal. 31 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat sidang ikrar talak tersebut Tergugat Rekonvensi telah membawa kewajibannya, maka persidangan ikrar talak dapat dilaksanakan praktek pembayaran kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi, yaitu pada saat ikrar talak di persidangan, dan jika Tergugat Rekonvensi mengatakan belum mampu mencukupi kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim berdasarkan ijtihadnya akan menunda sidang sampai Tergugat Rekonvensi tersebut telah mampu untuk membayarkan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa walaupun waktu pembayaran kewajiban tersebut tidak diatur dalam peraturan praktek pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi pada saat sidang ikrar talak ini tidak didasari peraturan, namun dalam hal ini Majelis Hakim berijtihad dengan melihat bagaimana supaya Tergugat Rekonvensi membayarkan kewajibannya. Hal ini juga untuk kemaslahatan Penggugat Rekonvensi agar tidak terzholimi, karena dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi tersebut akan mengabaikan kewajibannya ketika telah diizinkan ikrar talak, karena pada dasarnya Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai karena hubungan mereka tidak harmonis lagi, selain juga hal tersebut untuk menghindarkan dari mudarat yang akan terjadi karena sesuai dengan Kaedah Ushul Fiqh yang menegaskan bahwa dalam menghadapi suatu perkara, seseorang harus berusaha menghindarkan dirinya dari mudharat yang mungkin akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim sebagaimana amanat Undang-undang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan juga Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum Progresif, mengatakan bahwa hukum sebagai teks itu diam dan hanya melalui perantaraan manusialah ia menjadi hidup. Hukum itu bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal. 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 32 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :

- a. Nafkah idah kepada Termohon sebesar .....dan
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.

Pembayaran tersebut harus di berikan secara tunai di muka sidang Pengadilan Agama Tual sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,-(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputusan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Dahron, S.Ag, M.S.I sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tual, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hasan Kerubun, BA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Tual dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Hasan Kerubun, BA**

**Dahron, S.Ag, M.S.I**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biasa Proses               | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi              | Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Meterai              | Rp. 6.000,-   |
| J u m l a h                   | Rp. 396.000,- |

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 hal. Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tul